

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sustainability dan *sustainability development* menjadi topik yang sedang dikembangkan ditengah masyarakat pada saat ini, sudah banyak perusahaan serta pelaku usaha yang berusaha menerapkan konsep tersebut dalam kegiatan bisnis serta usahanya. Konsep *sustainability* sendiri sudah diperbincangkan sejak tahun 1972 dalam Konferensi Lingkungan Hidup PBB (*United Nations Conference on the Environment*) di Stocklom. Konferensi tersebut dilatarbelakangi mengenai kekhawatiran dunia terhadap kemiskinan, ketidakadilan sosial, serta permasalahan lingkungan hidup. Isu mengenai lingkungan dan keterbatasan sumber daya menjadi masalah yang sudah dipikirkan sejak dahulu, contohnya dapat dilihat melalui tulisan Thomas Malthus pada 1798 “*An Essay on the Principles of Population*” yang membahas mengenai kekhawatirannya terhadap pertumbuhan jumlah populasi dikarenakan perkembangan industri abad 19 diiringi dengan pertumbuhan kehidupan masyarakat.

Gerakan untuk melawan pencemaran lingkungan industri dimulai sejak tahun 1960an yang memperlihatkan adanya keterkaitan keadaan lingkungan dengan aktivitas manusia. Tahun 1972 terdapat “*Limit of Growth*” yang merupakan proyek dari *Club of Rome*, sebuah organisasi yang

memiliki kepedulian terhadap masa depan manusia yang didanai oleh Volkswagen. Perkembangan dari pembangunan berkelanjutan semakin meluas dan diketahui pada tahun 1980an setelah *International Union for the Conservation of Nature Influential World Conersation Strategy* yang membahas mengenai pembangunan berkelanjutan atau pembangunan yang mempertimbangkan keadaan ekosistem dan keanekaragaman meskipun belum semua pihak bisa menerima konsep tersebut. Di tahun 1987 *Brundtland Commission* menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan masa mendatang memenuhi kebutuhannya (Indonesian Initiative For Sustainable Mining, 2017).

Sejak diperbincangkan pada awal 1960 hingga saat ini, sudah banyak peristiwa penting terkait *sustainability* yang terjadi. Peristiwa yang dimaksud seperti tahun 1961 didirikannya *Amnesty International*, tahun 1962 diterbitkannya *Silent Sprint*, pada tahun 1997 terdapat dua peristiwa yaitu konsep *Triple Bottom Line* oleh John Elkinton dan *Kyoto Agreement*, dan pada tahun 2015 terdapat *The Paris Agreement* dan konsep SDGs oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (Agustina *et al.*, 2023).

Perjanjian Paris atau *The Paris Agreement* pada Desember 2015 memiliki tujuan untuk menjaga kenaikan suhu rata rata global. Adanya Perjanjian Paris menjadi tiang pendukung kepedulian atas keadaan lingkungan karena menyatukan banyak negara untuk terus memperhatikan alam dan beradaptasi terhadap dampak di masa depan. Implementasi dari

Perjanjian Paris tidak hanya melibatkan aspek alam tetapi juga memerlukan transformasi dari aspek ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan yang ada (United Nations Framework Convention on Climate Change, 2015).

Transformasi yang berhubungan dengan ekonomi, sosial, dan ilmu pengetahuan lekat dengan konsep *Triple Bottom Line* mengenai *people*, *planet*, dan *profit*. Dilansir menurut Harvard Business School (2020) *triple bottom line* merupakan konsep bisnis yang mengatakah bahwa perusahaan harus berkomitmen dalam mengukur dampak sosial dan lingkungan selain kinerja keuangan dan tidak hanya fokus dalam mencari keuntungan. Penerapan konsep ini tidak selalu berarti mengurangi pendapatan atau keuntungan dari perusahaan, sebaliknya pada kenyataan terdapat banyak perusahaan yang mendapat banyak keuntungan secara finansial dengan melakukan komitmen terhadap pelaksanaan bisnis berkelanjutan.

Penerapan akan konsep *triple bottom line* dalam dunia bisnis dapat dilakukan melalui *green business*. *Green business* merupakan salah satu cara atau praktik bisnis yang tidak memberikan dampak negatif ke lingkungan, bisnis yang sadar akan lingkungan selain mencari keuntungan (Utomo *et al.*, 2022). Perusahaan perlu menerapkan *green business* atau harus ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan karena:

- a. Menghindari risiko denda atas pelanggaran Undang Undang terkait lingkungan
- b. Mengurangi biaya pengelolaan lingkungan

- c. Memenuhi syarat mendapatkan sertifikasi nasional maupun internasional seperti ISO 9000 dan ISO 14000

Dalam sektor perbankan, strategi serta penerapan *green business* sudah mulai dilakukan dan dikenal dengan nama *green banking*. *Green banking* merupakan perbankan yang ramah lingkungan dengan menjalankan kegiatan yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial, pertimbangan ini digunakan dalam mengambil keputusan bisnis. Terdapat beberapa prinsip yang ada pada *green banking*, seperti waktu transisi dalam penerapan *green banking* membutuhkan waktu yang panjang, diperlukan keselarasan antara pemangku kepentingan agar dipandang sebagai manfaat jangka panjang bagi bank dan masyarakat, serta konsep *green banking* harus diterapkan dalam visi, misi, strategi, serta kegiatan operasional bagi nasabah (Choudhry, 2023). *Green banking* di Indonesia tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 mengenai Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik disebutkan bahwa produk dan atau jasa keuangan berkelanjutan adalah produk dan atau jasa yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, serta tata kelola dalam fiturnya. Berbagai kegiatan yang dilakukan adalah dilaporkan dalam laporan berkelanjutan atau *sustainability report*. *Sustainability report* merupakan laporan yang diumumkan kepada masyarakat yang berisi kinerja ekonomi, keuangan, sosial, dan lingkungan hidup (Otoritas Jasa Keuangan, 2017a).

Bank yang menerapkan *green banking* dapat meningkatkan citra bank melalui kepedulian serta komitmen yang dilakukan bagi lingkungan, cara yang dapat dilakukan dengan mengurangi penggunaan air atau energi, meningkatkan produktivitas melalui teknologi, serta mengurangi penggunaan kertas. Perubahan yang dilakukan melalui *green banking* mencakup kemajuan teknologi, perbaikan operasional, serta perubahan perilaku klien (Mir & Bhat, 2022). Keuntungan yang didapatkan bagi perbankan dalam menerapkan *green banking* adalah menghindari serta mengurangi penggunaan kertas dengan cara melakukan transaksi *online* melalui *internet banking*, *SMS banking*, serta penggunaan ATM (Burhanudin *et al.*, 2019).

Salah satu produk yang merupakan penerapan *green banking* dalam perbankan adalah *green bond*, pembiayaan bagi proyek ramah lingkungan. Terdapat karakteristik yang harus dipenuhi untuk proyek yang didanai oleh *green bond*, yaitu:

- a. Proyek yang dibiayai adalah proyek hijau yang termasuk pengembangan energi terbarukan, efisiensi energi, konservasi keanekaragaman hayati, dan pengelolaan limbah.
- b. Minimal 70% dari hasil penjualan *green bond* digunakan untuk membiayai proyek hijau yang disepakati.
- c. Manfaat lingkungan dari proyek harus didefinisikan oleh pihak ketiga yang bekerja secara *independen*.

- d. Khusus proyek yang dibiayai oleh *green bond* dari Bank Dunia, tujuannya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan perekonomian lokal.

Green bond di Indonesia sudah ada sejak 2015 dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap I yang ditulis oleh OJK, tujuan adanya Roadmap Keuangan Berkelanjutan adalah mencapai *sustainable finance* atau keuangan berkelanjutan. Tujuan keuangan berkelanjutan meliputi:

- a. Penguatan manajemen risiko
- b. Penguatan *governance* melalui penyampaian Laporan Berkelanjutan
- c. Melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat melalui investasi keuangan yang bertanggung jawab
- d. Peningkatan pendanaan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim

Dalam Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II dijelaskan bahwa *green bond* atau obligasi hijau digunakan untuk menarik minat industri. Pada tahun 2017 OJK mengeluarkan aturan mengenai *green bond* yang dijelaskan dalam POJK.04/2017 dan pada 2018 pemerintah menerbitkan *green bond* yang pertama. Setelah peraturan tersebut diterbitkan, beberapa bank mulai menerbitkan *green bond* tersendiri.

Perbankan dapat menerapkan *green banking* dengan mengurangi penggunaan kertas. Bank di Indonesia mulai beralih dan melakukan

transaksi online melalui ATM atau *mobile banking*. ATM sendiri merupakan mesin yang digunakan bank untuk mengeluarkan uang dan melakukan transaksi non tunai. *Mobile banking* adalah aplikasi yang digunakan oleh perbankan untuk melakukan berbagai transaksi. Jika dahulu penggunaan ATM sangat marak digunakan dan dapat dengan mudah ditemui dimana saja, sekarang jumlah ATM semakin berkurang seiring dengan peningkatan penggunaan *mobile banking*.

Perkembangan penggunaan ATM dan *mobile banking* di Indonesia diawali oleh perkembangan internet banking sebagai salah satu media *delivery channel* sebagai salah satu strategi yang dilakukan perbankan dalam memanfaatkan teknologi. Internet banking menjadi perantara dalam upaya bank memberikan layanan yang cepat bagi nasabah. Perkembangan teknologi melalui ATM dan *mobile banking* dilakukan melalui inovasi yang diciptakan oleh perbankan agar terus berkembang menyesuaikan kebutuhan dan keinginan nasabah. Selain menilai dari keuntungan dan manfaat yang diberikan dari kemajuan teknologi, terdapat risiko yang dapat terjadi dalam penggunaannya terutama dari sistem keamanan. Bank Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap seluruh nasabah di Indonesia mengambil tindakan dengan membuat Surat Keputusan Direksi No. 27/164/KEP/DIR mengenai prosedur terkait aplikasi teknologi untuk perbankan.

Berjalannya kegiatan bisnis perbankan di Indonesia diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, Moez (2020) mengatakan bahwa kinerja perbankan merupakan faktor krusial dalam pertumbuhan ekonomi (Alam *et al.*, 2021).

Kinerja perbankan berguna untuk memberikan arahan bagi pemangku kepentingan untuk membuat keputusan bisnis, kinerja perusahaan sendiri merupakan pencapaian perusahaan dari hasil mengelola sumber daya secara efisien dan efektif. Bagi perbankan, kinerja perbankan dapat dinilai melalui rasio keuangan atau tingkat kesehatan bank yang diatur oleh Bank Indonesia sehingga perbankan perlu mempertimbangkan kinerjanya melalui meminimalkan risiko.

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (2016), risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada bank yang dapat disebabkan karena kegagalan debitur, risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. Bank dapat melakukan analisis risiko kredit melalui rasio *Net Performing Loan* (NPL), semakin rendah nilai *Net Performing Loan* (NPL), maka semakin rendah risiko permasalahan kredit. Rasio *Net Performing Loan* (NPL) dapat digunakan sebagai indikator krisis perbankan karena mempengaruhi pertumbuhan ekonomi bangsa dengan menurunnya pengembangan kredit (Khan *et al.*, 2020). Rasio *Net Performing Loan* (NPL) dapat mencerminkan *bank performance* karena mengukur tingkat kredit bermasalah suatu bank yang merupakan indikator kesehatan keuangan sebuah bank. Tingginya rasio *Net Performing Loan* (NPL) menunjukkan bahwa terdapat pinjaman bank yang tidak dilunasi dalam jumlah yang besar dan dapat menumbulkan kerugian secara finansial dan memberikan dampak menurunnya kinerja bank. Sebaliknya, jika nilai rasio *Net Performing Loan* (NPL) suatu bank rendah

menunjukkan kemampuan bank yang dapat mengelola pinjaman dengan efektif dan akan memberikan keuntungan serta kesehatan bank lebih baik lagi (Awaluddin *et al.*, 2023).

Risiko kredit diakui dalam literatur perbankan sebagai ancaman paling serius bagi bank kinerja dan stabilitas (Reinhart & Rogoff, 2011; Boussaada *et al.*, 2022; Abdelaziz *et al.*, 2022; Boussaada *et al.*, 2023). Kredit merupakan kegiatan yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Meningkatnya nilai NPL akan menurunkan profitabilitas bank, risiko kredit menurunkan kinerja bank melalui pendapatan bunga yang rendah. NPL yang tinggi juga membatasi pemodal bank serta kinerja bank akan menjadi lemah (Tölö & Virén, 2021)

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992) tentang Perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang dimaksud adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada Masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut Ismail (2018), Bank merupakan lembaga keuangan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi keuaangan atau transaksi lainnya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum membagi bank dalam 4 kelompok berdasarkan modal inti (Otoritas Jasa Keuangan, 2021).

Penelitian ini akan menganalisis hubungan antara penerapan *green banking* dengan *bank performance* pada bank yang termasuk dalam KBMI IV dan menganalisis peran jumlah pengguna *mobile banking* dalam hubungan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijabarkan tersebut, rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut.

- a. Apakah *green bond* berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) pada Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV di Indonesia?
- b. Apakah jumlah unit ATM berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) pada Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV di Indonesia?
- c. Apakah *mobile banking* berpengaruh positif terhadap *Non-Performing Loan* (NPL) pada Kelompok Bank Modal Inti (KBMI) IV di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, tujuan penelitian ini meliputi:

- a. Menganalisis pengaruh *green bond* terhadap *Non-Performing Loan* pada Kelompok Bank Modal Inti (KMBI) IV di Indonesia
- b. Menganalisis pengaruh jumlah unit ATM terhadap *Non-Performing Loan* pada Kelompok Bank Modal Inti (KMBI) IV di Indonesia
- c. Menganalisis pengaruh jumlah pengguna *m-banking* terhadap *Non-Performing Loan* pada Kelompok Bank Modal Inti (KMBI) IV di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini dapat diketahui hubungan serta pengaruh penerapan *green banking* terhadap *bank performance* untuk bank yang termasuk dalam Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti IV di Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dengan rincian susunan berikut.

Bab I LATAR BELAKANG

Berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian sebagai landasan serta pedoman penelitian, kerangka pemikiran, penelitian terdahulu, dan hipotesis.

Bab III METODOLOGI PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian meliputi jenis penelitian, populasi dan sampel yang digunakan, metode pengambilan sampel, data penelitian, metode pengambilan serta metode analisis data.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi hasil penelitian serta pembahasan dari data yang sudah diambil dan diteliti dan diolah.

Bab V KESIMPULAN

Berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya.